

SKRIPSI

**PEMBERIAN ASIMILASI DAN INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DALAM
RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19 DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA MATARAM**



Oleh :

YUNI APRIANI

618110048

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

MATARAM

2022

LEMBARAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PEMBERIAN ASIMILASI DAN INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DALAM
RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *COVID-19* DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA MATARAM**

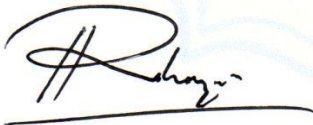
Oleh:

YUNI APRIANI

618110048

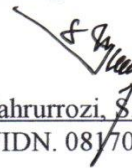
Menyetujui,

Pembimbing Pertama



Dr. Rina Rohayu, S.H., M.H.
NIDN. 0830118204

Pembimbing Kedua



Fahrurrozi, S.H., M.H.
NIDN. 0817079001

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI

PADA Kamis, 27 Januari 2022.

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H, M.H.
NIDN. 195607051984032001

()

Anggota I,

Dr. Rina Rohayu, S.H, M.H.
NIDN. 0830118204

()

Anggota II,

Fahrurrozi, S.H, M.H.
NIDN. 0817079001

()

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,



Rena Anwar, S.H., M.Si.
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul:

"PEMBERIAN ASIMILASI DAN INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DALAM RANGKAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MATARAM" ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 11 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



Yuni Apriani
NIM. 618110048



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuni APPIANI
NIM : 618110048
Tempat/Tgl Lahir : Pengarang, 25 Februari 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 085 337 005 788
Email : Yuniappiani66@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

PEMBERIAN ASIMILASI DAN INTEGRASI BAGI NARAPIDANA
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A
KOTA MATARAM

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 37%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 15 Maret 2022
Penulis



Yuni APPIANI
NIM. 618110048

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuni APRIANI
NIM : 618110048
Tempat/Tgl Lahir : Penyaring, 25 Februari 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 085337005788 / yuniapriani.066@gmail.com
Jenis Penelitian : ☒ Skripsi ☐ KTI ☐ Tesis ☐

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PEMBERIAN ASIMILASI DAN INTEGRASI BAGI NARAPIDANA
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A
KOTA MATARAM.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 15 Maret 2022
Penulis



Yuni APRIANI
NIM. 618110048

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Jangan menyerah untuk berjuang.
Segala sesuatu membutuhkan perjuangan
Karna pada dasarnya
Menyerah adalah sebuah kekalahan
Tidak akan ada sebuah kemenangan
Ketika kamu berhenti untuk berjuang.
Teruslah berjuang hingga tuhan mu mengatakan
Hari kemenangan untuk mu telah tiba”
NEVER GIVE UP



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Tuhan Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunianyalah sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan *Covid-19* Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Mataram” dapat terselesaikan pada waktunya.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, sebagai ujian akhir program studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penyusun banyak mendapat tantangan dan hambatan akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak tantangan itu bisa teratasi. Berkat dukungan, dorongan, dan semangat dari orang terdekat dan teman-teman seperjuangan serta bapak dan ibu dosen yang telah memberikan bimbingan kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat di selesaikan oleh penyusun sesuai dengan sebagaimana mestinya sebuah karya ilmiah dan buku pedoman penulisan skripsi yang di terbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih penyusun ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani., M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, S.H., M.S.i., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. Usman Munir S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Anies Prima Dewi, S.H, M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Bunda Dr. Rina Rohayu, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pertama.
7. Bapak Fahrurrozi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.
9. Kedua orang tua penyusun Bapak H. Abdullah dan Ibu Tenri Oja. Serta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan penyusun dalam menuntut ilmu dan mengerjakan skripsi ini.

10. Teman-teman semua yang telah memberikan semangat, dorongan, kritikan, masukan kepada penyusun dalam mengerjakan skripsi ini.

11. Kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang ikut mendukung penulis baik dari segi moril maupun materil yang pada hal ini memberikan dukungan sehingga terselesaikan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan untuk penyempurnaan skripsi selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua tentunya bagi penyusun pribadi.

Mataram, 28 September 2021

Yuni Apriani

618110048

ABSTRAK

Pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram.

Yuni Apriani

618110048

Rina Rohayu. H

Fahrurrozi

Pandemi *covid-19* telah merajalela menyebar luas hingga ke berbagai negara. Di Indonesia *covid-19* sudah menjadi bencana Nasional, karena hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui menteri hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberikan program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak untuk mencegah terjadinya penularan *covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan. Pemberian asimilasi dan integrasi tidak cukup dengan dikeluarkannya satu Permenkumham. Adanya evaluasi dari Permenkumham sebelumnya menyebabkan dikeluarkannya Permenkumham yang baru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis yang bersumber dari hasil wawancara, observasi, dan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, serta dokumen lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan pemberian asimilasi dan integrasi di Lembaga Pemasyarakatan serta bagaimana efektivitas dari adanya kebijakan pemberian asimilasi dan integrasi tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah telah terlaksanakan dan berjalan dengan lancar serta efektif dilakukan sesuai dengan tujuan. Bisa dilihat dari tidak adanya kasus penularan *covid-19* lagi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram dan berkurangnya angka over kapasitas di dalam Lapas.

Kata kunci : Asimilasi dan Integrasi, Narapidana, *Covid-19*.

ABSTRACT**Providing Assimilation and Integration for Convicts in the Context of Prevention and Control of Covid-19 at the Mataram Class IIA Prison.**

Yuni Apriani

618110048

Rina Rohayu. H

Fahrurrozi

The COVID-19 pandemic has spread across the globe. Covid-19 has become a national calamity in Indonesia. To prevent the transmission of covid-19 in prisons, the government issued a policy through the minister of law and human rights to provide assimilation and integrating programs for convicts and children. With the issue of a Permenkumham, it is not enough to give assimilation and integration. Following the review of the preceding Permenkumham, a new Permenkumham was issued. This research employs empirical legal research methods with a statutory, conceptual, and sociological approach based on interviews, observations, literature, laws, internet browsing, and other documents. This study aims to see how the process of implementing assimilation and integration in the Correctional Institution is going and how effective the policy of granting assimilation and integration is. The findings of this study show that the government's policies have been implemented and are being carried out smoothly and successfully by the objectives. It is evident from the lack of Covid-19 transmission instances in the Class IIA Mataram Penitentiary and the reduction in jail overcrowding.

Keywords: Assimilation and Integration, Prisoners, Covid-19.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pidana dan pemidanaan	8
1. Pidana	8
2. Pemidanaan	11
B. Narapidana	13
1. Pengertian Narapidana	13
2. Hak dan Kewajiban Narapidana	15
C. Asimilasi dan Integrasi	20
1. Pengertian Asimilasi	20

2. Pengertian Integrasi	22
D. Pengertian <i>Corona Virus Disease (Covid-19)</i>	25
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Metode Pendekatan	29
C. Jenis dan Sumber Data	30
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	32
E. Analisis Data	32
F. Lokasi Penelitian	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Mataram	33
B. Proses Pelaksanaan Pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana di LAPAS Kelas IIA Mataram	43
C. Efektivitas Pemberian Asimilasi dan Integrasi Yang Diberikan Kepada Narapidana Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan <i>Covid-19</i> di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram	61
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan banyak pulau dan beragam latar belakang mulai dari Saban sampai Merauke. Keberagaman ini mutlak membutuhkan aturan untuk menata bangsa demi kemaslahatan umum. Semua aturan ini berarti menjaga persatuan di Indonesia.¹

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.² Negara hukum diatur oleh pemerintah berdasarkan asas hukum dan demokrasi, asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Negara hukum didasarkan pada Undang-Undang Dasar (UUD), Undang-Undang Dasar (*Grundrecht*) dan penegakannya. Pemerintahan dilaksanakan atas dasar asas hukum (*basic rights*) atau (asas keadilan), persamaan di depan hukum, dan dukungan hak asasi manusia (HAM).³

Manusia dan hukum adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari di planet ini. Hukum disahkan karena tanpa hukum yang mengatur perilaku manusia akan mengganggu kehidupan manusia

¹ Pratiwi Nur Hidayah, Tomy Michael, *Konsepsi Negara Kesatuan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, *Jurnal Ius Civile*, Vol 4, No 2, (Oktober, 2020), hal. 250.

² *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

³ Nurul Qamâr dkk, *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*, CV. *Sosiâl Politic Genius, Makassar*, 2018, hal. 1-2.

(rakyat). Selalu ingin menang untuk dirinya sendiri (dikenal sebagai Homo Hominy Lupus), fitrah manusia yang egois selalu ditetapkan oleh hukum agar hak orang lain tidak dilanggar. Oleh karena itu, hukum ada untuk mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan. Jangan abaikan hak dan kewajiban Anda.⁴

Ada kepentingan-kepentingan dalam masyarakat, dan kepentingan-kepentingan tersebut saling berhadapan dan bertentangan, serta tidak menghilangkan kekacauan. Minat merupakan persyaratan yang ingin dipenuhi oleh individu atau kelompok. Peran hukum di sini adalah mengatur kepentingan-kepentingan tersebut dengan cara yang melindungi kepentingan masing-masing dan menyadarkan mereka akan hak dan kewajibannya. Pada akhirnya, masyarakat akan menjaga hukum, aman, damai, adil dan sejahtera.⁵

Pandemi COVID-19 membuat kondisi Indonesia semakin buruk, sehingga tidak hanya penjara tetapi juga diperlukan tatanan baru. Virus corona dapat menyebar dengan sangat cepat melalui kontak fisik. Hal ini sangat buruk untuk kondisi penjara yang sempit dan penuh sesak serta dipenuhi banyak narapidana dan fasilitas yang tidak memadai untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di dalam penjara.

⁴ Hêndri Rêhêrjo, *Sistem Hukum Indonesiê Ketentuân-Ketentuân Hukum Indonesiê Dêh Hubugngânnyê*, Pustêkê Yustisiê, Yogyaêkêrtê, 2018, hêl. 1.

⁵ Sri Hêjêti dkk, *Pengêntêr Hukum Indonesiê*, Airlênggê University Press, Surêbâyê, 2018, hêl. 1.

Kondisi kelebihan kapasitas yang terjadi di hampir semua Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Rutan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA/Lapas Anak) dinilai rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid19. Lebih rumit lagi. Ini adalah fasilitas tertutup.⁶

Pemerintah telah mengeluarkan pedoman pencegahan dan pemulihan COVID-19 melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pertama, Permenkumham No. 10 Tahun 2020 tentang Persyaratan Pemberian Asimilasi dan Integrasi kepada Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid 19. Kedua, Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti pra pembebasan, dan cuti bersyarat kepada narapidana dan anak yang terlibat dalam pencegahan dan penanggulangan wabah Covid 19. Ketiga, Permenkumham No. 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Cuti Bersyarat bagi Terpidana dan Anak terkait Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Pra Pembebasan dan Pencegahannya.

Program pembinaan asimilasi dan reintegrasi dilakukan dalam kerangka narapidana yang berorientasi pada masyarakat. H. Terwujudnya lingkungan pembinaan yang mencerminkan nilai-nilai yang efektif dalam masyarakat.

⁶ *Sahardjo dkk, Kōpitō Selektō Pemāsyārakatōn, IDE Publishing, Jākōrtō, 2020, hal. 85.*

Dari perspektif reintegrasi, perubahan perilaku narapidana dan masyarakat sangat penting. Di satu sisi, narapidana harus mampu mengubah tindakan kriminalnya menjadi perilaku yang baik, dan di sisi lain, masyarakat dapat dan rela menerima kembalinya pelaku di tengah-tengah mereka.

Oleh karena itu, peran lembaga pemasyarakatan terbuka selalu menghadapi masalah yang belum terselesaikan. Topik ini sangat ironis. Sebab, di sisi lain, beberapa Lapas/Rutan memiliki masalah kelebihan kapasitas dan kelebihan muatan. Di sisi lain, penahanan narapidana di lapas umum tampaknya sangat sulit dilakukan.⁷

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram sendiri telah melepaskan anak asuh melalui program asimilasi dan integrasi yang disponsori pemerintah dalam tiga tahap sesuai dengan undang-undang dan peraturan Menteri Hak Asasi Manusia. Berdasarkan latar belakang di atas, dalam skripsi ini, penulis memfokuskan pada terbitan 24 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terbaru tahun 2021 **“PEMBERIAN ASIMILASI DAN INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19”**.

⁷ *Hāmjō, Pemberdayaan Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2015, hal. 15-16.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA kota Mataram ?
2. Bagaimana efektivitas pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Mataram ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Mataram.
 - b. Untuk mengetahui efektivitas dari pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Mataram.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis, praktis, dan akademis:

- a. Manfaat secara Teoritis

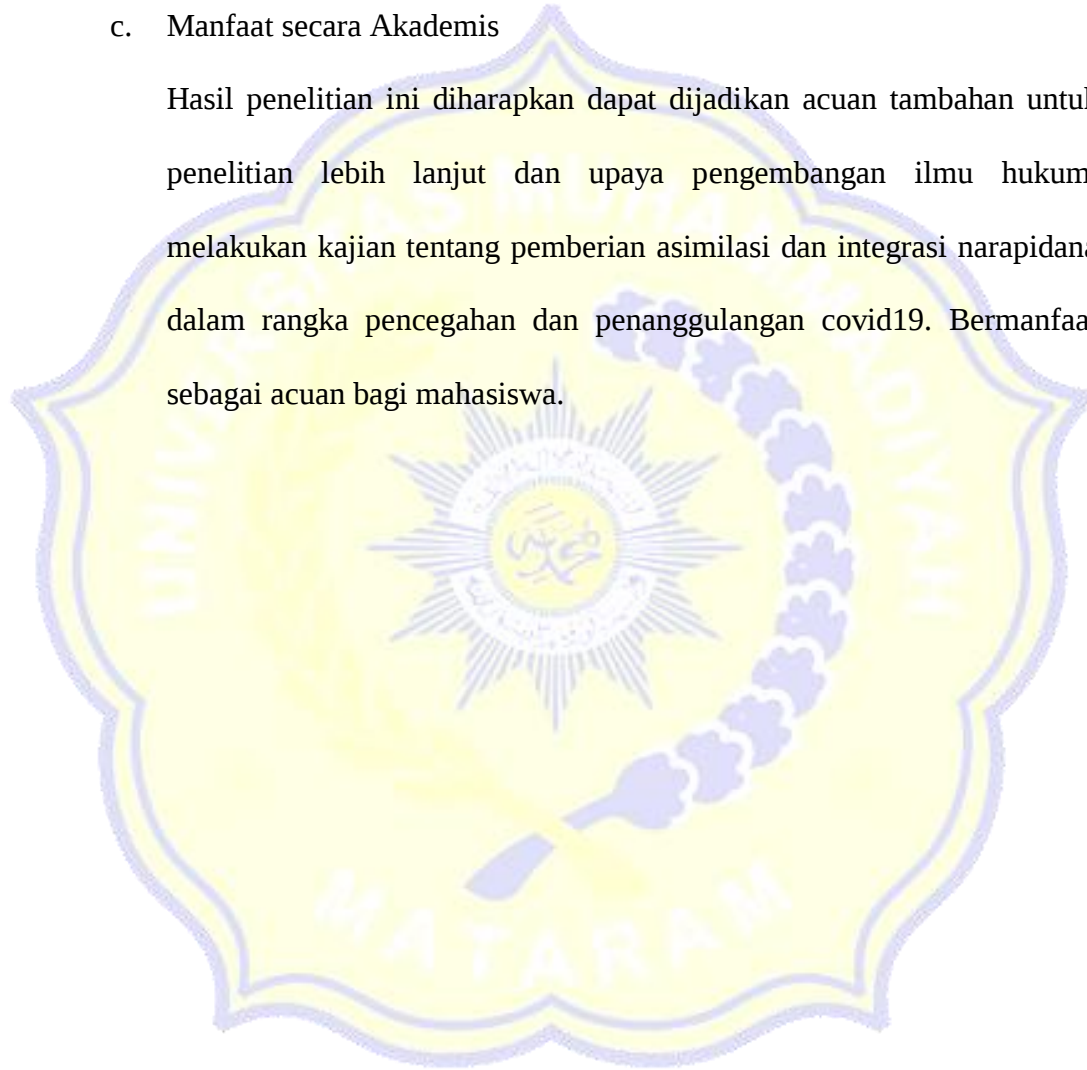
Saat menulis karya ilmiah ini, menulis tentang pemberian asimilasi dan integrasi kepada narapidana yang terlibat dalam pencegahan dan penanggulangan covid19 di Lapas Kelas IIA Kota Mataram, dalam bacaan yang memberikan wawasan tentang sistem pidana dan tata cara penanggulangannya. Hukum dan regulasi.

b. Manfaat secara Praktis

Dengan menulis disertasi akademik ini, ia dapat membantu aparat penegak hukum dalam kasus pidana di Indonesia.

c. Manfaat secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan tambahan untuk penelitian lebih lanjut dan upaya pengembangan ilmu hukum, melakukan kajian tentang pemberian asimilasi dan integrasi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid19. Bermanfaat sebagai acuan bagi mahasiswa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana dan Pemidanaan

1. Pidana

Dalam bahasa Belanda, kriminal berasal dari kata (straf). Hal ini pada dasarnya dapat dijelaskan sebagai penderitaan (nestapa) yang sengaja ditimpakan atau ditimpakan kepada seseorang yang dihukum karena suatu kejahatan. Andi Hamzah adalah istilah umum yang digunakan untuk membedakan antara istilah hukuman dan hukuman untuk semua jenis sanksi baik perdata, administrasi, disiplin dan hukum pidana, dan istilah hukuman didefinisikan secara sempit. Artinya, hanya sanksi yang terkait dengan sanksi pidana.⁸

Jenis-jenis kejahatan yang tercantum dalam Jilid 1, Bab 2, Pasal 10-43 KUHP, yaitu:

Pidana pokok :

3. Pidana mati

Hukuman mati didefinisikan sebagai satu-satunya bentuk kejahatan khusus dalam masyarakat. Hukuman mati membunuh orang. Hak biologis merupakan salah satu hak yang dijamin oleh UUD 1945 sebagai Undang-

⁸ *Mohammad Ekoputra, Abdul Khair, Sistem Pidana Di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru, USU Press, Medan, 2010, hal. 1.*

Undang Dasar Negara. Sebagian orang berpendapat bahwa hukuman mati hanya dibenarkan dalam kasus-kasus luar biasa, yaitu jika perbuatan pelaku menunjukkan bahwa ia adalah orang yang sangat berbahaya bagi kepentingan umum. hukuman diperlukan. Hukuman mati dianggap sebagai hukuman yang paling berat dan kejam yang melanggar hak asasi manusia terpidana mati.

4. Pidana penjara

Hukuman ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang dengan menempatkan narapidana di suatu tempat (penjara) di mana narapidana tidak bebas masuk dan keluar, tunduk dan patuh pada semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakannya perlu dilakukan.

5. Pidana kurungan

Penjara didefinisikan sebagai kejahatan yang lebih sedikit daripada pemenjaraan. Di atas segalanya, mudah untuk menyelesaikan pekerjaan dan membawa alat. Pidana penjara minimal satu hari dan maksimal satu tahun.

6. Pidana denda

Denda akan dikenakan untuk berbagai jenis pelanggaran yang diidentifikasi dalam (Buku III). Seperti halnya jenis kejahatan (carpa), denda sering dijatuhkan daripada hukuman penjara. Praktik kriminal jarang

mengenakan denda. Hakim selalu menjatuhkan pidana penjara atau masa pidana penjara dalam memutuskan suatu perkara. Jika perbuatan itu hanya digunakan sebagai alternatif, kecuali perbuatan itu benar-benar mengancam pidana penjara.

7. Pidana tutupan

Pada dasarnya, politisi yang melakukan kejahatan berdasarkan idealisme yang mereka wakili dilindungi secara pidana. Namun, di pengadilan hari ini, ketentuan ini tidak berlaku. Pasal 20 Pasal 2 KUHP Penutup 1946 menyimpulkan hakim jika dia dituntut untuk orang yang telah dijatuhi hukuman penjara karena dimotivasi oleh niat baik.

Pidana tambahan :

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tersebut di sini tidak diperbolehkan dalam beberapa hak orang yang dapat menyebabkan kematian warga negara (Pasal 3 BW). Pensiun menyatakan bahwa jika seorang hakim mempengaruhi penguasa lain untuk melakukan pemberhentian menurut peraturan khusus, hakim tidak berwenang memberhentikan pejabat tersebut.

2. Perampasan barang tertentu

Ada dua jenis harta benda yang dapat disita oleh suatu putusan pengadilan: Dengan kata lain, itu adalah properti milik narapidana.

- a) Barang yang diperoleh melalui kejahatan
- b) Digunakan untuk melakukan kejahatan.

3. Pengumuman putusan hakim

Putusan pidana yang dibuat oleh hakim hanya dapat dijatuhkan kepada yang ditentukan oleh undang-undang. Sebagaimana kita ketahui, putusan hakim harus diumumkan di persidangan, jika tidak putusan dapat dinyatakan tidak sah.⁹

2. Pemidanaan

Hukum Indonesia memandang pemidanaan sebagai suatu cara atau prosedur untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada suatu kejahatan atau orang yang melakukan kejahatan. Hukuman adalah kata lain dari hukuman. Menurut ahli Profesor Sudart, hukuman ini berasal dari etimologi "hukum" dan dapat diartikan sebagai "membuat hukum" atau "menentukan hukuman".

Artinya tidak hanya mengatur hukum pidana, tetapi juga hukum perdata. Hukuman didefinisikan sebagai tindakan yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Hukuman tidak ditujukan kepada seseorang yang melakukan kejahatan, tetapi takut pelaku kejahatan akan berhenti melakukan kejahatan dan orang lain akan melakukan kejahatan serupa.

⁹ *Ismu Gunadi, Joenardi Efendi, Cepet dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 64-70.*

Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan di atas, pembedaan atau punishment adalah suatu tindakan terhadap pelaku kejahatan yang tujuannya bukan untuk membalas dendam kepada pelaku, melainkan untuk memerintahkan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa.

1) Teori Pembedaan

a) Teori Pembalasan

Mampu menganggapnya sebagai teori pembalasan atau teori absolut berarti bahwa kejahatan itu sendiri harus dicari untuk dihukum. Kejahatan menimbulkan rasa sakit bagi orang lain, sehingga pelaku kejahatan balas dendam juga perlu menderita.

b) Teori Tujuan

Menurut teori ini, pembedaan dilakukan untuk menyampaikan maksud dan tujuan pembedaan, yaitu untuk meningkatkan ketidakpuasan masyarakat, yang merupakan akibat dari kejahatan. Dalam hal ini, teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan kejahatan dan perlindungan sosial.

c) Teori Gabungan

Teori koneksi ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan relativitas, dan tidak memberikan hasil yang memuaskan. Kultus ini didasarkan pada tujuan balas dendam dan pemeliharaan

ketertiban umum dan moral. Proses pidana yang wajar telah dijatuhkan karena dua alasan: pembalasan terhadap warga negara dan ketertiban.¹⁰

B. Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Sesuai dengan Pasal 1 (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, narapidana dipidana karena kehilangan independensi dalam Lembaga Pemasyarakatan Nomor 12 Pasal 1 (6) Undang-Undang Tahun 1995. Sehubungan dengan pembetulan, narapidana adalah orang yang dipidana dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa narapidana untuk sementara waktu kehilangan sebagian kemerdekaannya dan merupakan narapidana atau narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.¹¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian tawanan adalah orang yang telah dipidana untuk melakukan suatu tindak pidana, tetapi berdasarkan kamus-kamus besar akademik jelas bahwa tawanan adalah tawanan atau tawanan perang. Pasal 1 (32) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa narapidana adalah orang yang dipidana tetap dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

¹⁰ Universitas Muhammadiyah Malang, Pemidanaan, <http://eprints.umm.ac.id>, diakses 01 Desember 2021, Pukul 18:40.

¹¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement (Reglemen Penjara)* Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:

- a. Terpidana (Gevengenis Straff) yang dipidana penjara, atau yang bersangkutan dipenjarakan atau dipenjarakan di Gevangen.
- b. Orang yang ditahan sementara.
- c. Manusia intraseluler;
- d. Semua orang yang tidak menjalani hukuman dari mereka yang kehilangan kemerdekaannya (Vrijheidsstraf) tetapi dipenjarakan secara sah.¹²

Menurut Harsono, Narapidana adalah orang yang dihukum oleh hakim yang bersalah, yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan harus dipidana dengan pidana yang ditentukan oleh putusan hakim, bukan. Selain itu, Wilson mengatakan narapidana adalah orang-orang bermasalah yang jauh dari masyarakat untuk belajar bagaimana berhasil bersosialisasi di lembaga pemasyarakatan.¹³

¹² Universitas Muhammadiyah Malang, *Narapidana*, <http://eprints.umm.ac.id> diakses pada Selasa 6 Oktober 2021 Pukul 09:15.

¹³ Universitas Medan Area, *Definisi Narapidana* <http://respository.uma.ac.id> diakses pada Selasa 6 Oktober 2021 Pukul 20:35.

2. Hak dan Kewajiban Narapidana

Narapidana memiliki hak dan kewajiban berdasarkan Keputusan No. 32 Tahun 1999. Hak dan kewajiban narapidana dan siswa di penjara diatur dalam Pasal 2-53.

a. Kewajiban Narapidana

Seorang narapidana yang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan karena melakukan kejahatan atau kejahatan. Kewajiban narapidana yang harus dipenuhi tersebut tertuang dalam Pasal 23 disertasi ilmiah RUU Lapas.

- 1) Ikut serta dalam program pembinaan yang secara sistematis meliputi kegiatan pembinaan jasmani dan rohani serta kegiatan khusus lainnya.
- 2) Mengikuti tuntunan dan pendidikan agama yang sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- 3) Berpartisipasi dalam 7 jam pelatihan kejuruan sehari.
- 4) Mematuhi tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan.
- 5) Menjaga sopan santun, menghargai segala tindakan dan jujur kepada warga lainnya, terutama dengan seluruh pejabat.
- 6) Saat berhadapan dengan teman sekamar Anda, pastikan keamanan dan ketertiban.

- 7) Melaporkan kepada pihak yang berwenang setiap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pembinaan narapidana, terutama yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.
- 8) Menghindari segala bentuk permusuhan, konflik, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok solidaritas antar narapidana.
- 9) Melindungi dan memelihara semua barang inventaris yang diterima dan segala sarana dan prasarana dalam melakukan pembinaan narapidana.
- 10) Menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan di dalam Lapas.

b. Hak Narapidana

Selain kewajiban, narapidana juga memiliki hak penjara, dan narapidana juga memiliki hak. Kami juga memiliki hak yang kami miliki, karena kami memiliki kewajiban untuk dipenuhi dan hak dan kewajiban selalu terkait erat.

- 1) Daftar;
- 2) Pemisahan kategori tahanan.
- 3) Akomodasi yang membutuhkan ventilasi.
- 4) Peralatan sanitasi yang sesuai.
- 5) Pengadaan sarana air dan toilet.
- 6) Pakaian dan tempat tidur yang sesuai.

- 7) Makan sehat;
- 8) Hak untuk berolahraga di luar ruangan.
- 9) Hak untuk menggunakan jasa dokter umum dan dokter gigi.
- 10) Hak untuk diperlakukan secara adil sesuai dengan aturan dan untuk melindungi diri sendiri jika dianggap tindakan disipliner.
- 11) Kurung dan hukuman fisik di sel gelap tidak diizinkan.
- 12) Borgol dan jaket penjara tidak boleh digunakan oleh tahanan.
- 13) Hak untuk memperoleh informasi dan mengetahui peraturan yang berlaku dan saluran resmi untuk pengaduan.
- 14) Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar.
- 15) Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat pendidikan.
- 16) Hak untuk mendapatkan pelayanan keagamaan.
- 17) Hak jaminan untuk menyimpan barang berharga.
- 18) Pemberitahuan kematian atau sakit keluarga.¹⁴

Hak narapidana juga dijelaskan dalam Pasal 14 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

- 1) Ibadah menurut agama atau kepercayaan.
- 2) Menerima perawatan mental dan fisik.
- 3) Menerima pendidikan dan bimbingan.

¹⁴ Universitas Muhammadiyah Malang, Nərapidənə <http://eprints.umm.ac.id> di akses pədə Rəbu 6 Oktober 2021 Pukul 20:35.

- 4) Dapatkan layanan kesehatan dan diet yang tepat.
- 5) Mengajukan keluhan.
- 6) Memperoleh bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lain yang tidak dilarang.
- 7) Menerima upah atau bonus atas pekerjaan yang dilakukan.
- 8) Menerima kunjungan dari anggota keluarga, pengacara, atau orang tertentu lainnya.
- 9) Anda akan menerima waktu hukuman yang dipersingkat (remisi).
- 10) Menerima kesempatan untuk asimilasi, termasuk waktu luang untuk mengunjungi keluarga.
- 11) Dapatkan masa percobaan.
- 12) Berangkat sebelum pemecatan.
- 13) Memperoleh hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

C. Asimilasi dan Integrasi

1. Pengertian asimilasi

Menurut Pasal 1 ayat 1 (3) Permenkum HAM tahun 2020, proses pengasuhan terhadap narapidana dan anak dilakukan dengan mengikutsertakan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat.¹⁶

¹⁵ *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.*

¹⁶ *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020.*

Asimilasi menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 03 Tahun 2018 adalah proses kemajuan narapidana dan anak dengan mencampurkan narapidana dan anak dengan kehidupan masyarakat.¹⁷

Dalam hal ini, asimilasi adalah proses sosial antara pelaku dengan kelompok sosial tertentu, dengan tujuan agar mereka secara individual berintegrasi dan berasimilasi ke dalam budaya kelompok tersebut. Menurut Milton M. Gordon yang dikutip oleh Poerwanti Hadi Pratiwi, ada tujuh tingkatan asimilasi.

- 1) Asimilasi budaya atau perilaku (*cultural or behavioral assimilation*), Hal ini terkait dengan perubahan pola budaya untuk mengakomodasi mayoritas kelompok.
- 2) Asimilasi struktural (*structural assimilation*); Pada tingkat kelompok utama kelompok mayoritas, dalam hal melibatkan kelompok minoritas secara besar-besaran di sungai, klub dan institusi.
- 3) Asimilasi perkawinan (*marital assimilation*), Ini terkait dengan pernikahan antarkelompok besar.
- 4) Asimilasi identifikasi (*identificational assimilation*); Dalam hal mempromosikan sentimen kebangsaan hanya berdasarkan kelompok mayoritas.

¹⁷ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018.

- 5) Asimilasi penerimaan sikap (*attitude receptional assimilation*);
Tentang fakta bahwa tidak ada prasangka di pihak mayoritas.
- 6) Asimilasi penerimaan perilaku (*behavior receptional assimilation*); Hal ini ditandai dengan tidak adanya diskriminasi oleh mayoritas.
- 7) Asimilasi kewarganegaraan (*civic assimilation*), Hal ini terkait dengan minimnya konflik atau konflik nilai dan kekuasaan dengan kelompok mayoritas.¹⁸

Asimilasi, sebagaimana disampaikan Any, mengacu pada proses pencampuran pelanggaran aturan dengan kelompok sosial tertentu. Tujuannya adalah untuk memungkinkan mereka untuk bergabung secara individu dan beradaptasi dengan budaya kelompok. Penempatan narapidana dan anak yang setara didasarkan pada Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tahun 2007 No. M.2.PK.0410 tentang syarat dan tata cara persamaan hak, masa percobaan dan pelaksanaan pra-pembebasan. Liburan dan liburan bersyarat. Termasuk dalam Pasal 6. Artinya, narapidana dan anak yang menjalani 1/2 sampai 2/3 dari masa hukumannya.

Asimilasi di rumah merupakan salah satu bentuk pencegahan dan penanganan virus corona di Lapas. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk

¹⁸ Enny Umronoh, Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Ketika Pandemi Covid-19, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4, No 1, (Agustus, 2020), hal. 3.

mengurangi jumlah overcapacity di lapas yang berisiko tinggi terinfeksi virus corona secara cepat.¹⁹

2. Pengertian Integrasi

Integrasi adalah suatu sistem yang dipersatukan secara keseluruhan melalui asimilasi. Integrasi berasal dari istilah kelengkapan atau keseluruhan (integration). Di sisi lain, konsep integrasi sosial didefinisikan dalam KBBI sebagai bentuk asimilasi sosial yang menyatu dan menyatu menjadi satu kesatuan.²⁰

Ketetapan No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembinaan Narapidana, Keterpaduan, didefinisikan sebagai pemulihan kesatuan kehidupan, penghidupan dan hubungan penghidupan narapidana dengan narapidana. Mengutip pendapat Clemens Bartolas, pelaksanaan integrasi pelanggar didasarkan pada asumsi sebagai berikut: Tiga asumsi dasar model reintegrasi adalah:

- 1) Masalah kriminal perlu diselesaikan dengan komunitas tempat mereka berasal.
- 2) Masyarakat bertanggung jawab atas masalah yang timbul sehubungan dengan pelaku kejahatan, dan tanggung jawab warga negara ditunjukkan dengan membantu mereka yang melanggar hukum

¹⁹ Padmono Wibowo, *dkk, Lembaga Koreksional Dikala Pandemi*, CV Ainun Medi, Jombang, 2021, hal. 6.

²⁰ Afnan Fuadi, *Keragaman Dalam Dinamika Sosial Budaya Kompetensi Sosial Kultural Perekat Bangsa*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2020, hal. 65.

mematuhi hukum yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, masyarakat harus memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk bertindak sesuai dengan hukum, dan pelaku kejahatan harus belajar untuk memanfaatkan kesempatan tersebut.

- 3) Kontak dengan masyarakat bertujuan untuk mencapai tujuan reintegrasi itu sendiri. Penjahat perlu mendekati peran normal mereka sebagai warga negara, keluarga dan pekerja.

Di sisi lain, jika Anda ingin mengintegrasikan pelanggar hukum ke dalam ritme kehidupan masyarakat, Anda harus mengikuti fase-fase berikut:

Model reintegrasi yang ideal harus berisi empat fase:

- 1) *Prison based rehabilitation*;
- 2) *Transitional service*;
- 3) *Community after care*; dan
- 4) *Postsupervision certification as “normal”*;

“Konsep reintegrasi tidak lepas dari konsep modifikasi berbasis komunitas. Logika yang membenarkan konsep modifikasi berbasis komunitas adalah bahwa ini adalah tempat yang ideal bagi masyarakat untuk melakukan upaya untuk mempromosikan pelanggar”. Dalam pengertian ini, integrasi ke dalam masyarakat adalah proses yang membantu para pelanggar hukum mendapatkan kembali kehidupannya,

memainkan peran normal mereka dalam masyarakat, dan membantu keberadaan masyarakat untuk mematuhi hukum.²¹

D. *Corona Virus Disease (Covid-19)*

Orang-orang di seluruh dunia sekarang terinfeksi penyakit coronavirus 2019 (COVID19), pandemi kelima setelah pandemi influenza 1918. Dalam beberapa bulan, wabah Covid19 menyebabkan krisis di berbagai negara di dunia. Kisah virus corona dimulai dengan laporan pertama wabah COVID-19 yang dimulai pada akhir Desember 2019 dari populasi pneumonia manusia yang terjadi di Wuhan, China.

Gejala pasien termasuk demam, malaise, batuk kering, dan dyspnea, yang didiagnosis sebagai gejala infeksi virus pneumonia. Penyakit ini awalnya disebut pneumonia Wuhan oleh media karena gejalanya yang mirip pneumonia. Hasil sekuensing genom menunjukkan bahwa agen penyebabnya adalah virus corona baru.²²

Virus corona yang juga dikenal sebagai Covid19, biasa disebut sebagai corona di Indonesia dan memiliki implikasi serius bagi kehidupan di seluruh dunia. Memaksakan isolasi, jarak sosial, dan perubahan total dalam lingkungan psikososial negara-negara yang terkena dampak. Virus corona, juga dikenal sebagai COVID-19, menyebabkan semakin banyak kematian dan mengancam dunia. Hingga 4 Mei 2020, Covid19 telah menyebar ke 212 negara, dengan total

²¹ Enny Umronoh, *Op., Cit., hâ. 4.*

²² Siti Nur Aidoh, *Kitâb Sejârah Covid-19, KBM Indonesiâ, Jogjakartâ, 2020, hâ. 1-2.*

3.581.475 kasus di seluruh dunia, 248.536 kematian, dan 1.159.422 kasus dinyatakan sembuh. Di Indonesia, pendeteksian virus corona dimulai setelah Presiden Jokowi mengumumkan pada 2 Maret 2020 bahwa ada dua warga negara yang positif virus corona (Jokowi mengumumkan dua warga negara yang positif virus corona di Indonesia). Saat ini jumlah kasus corona di Indonesia semakin meningkat, dan per 4 Mei 2020, 11.587 dan 864 orang meninggal dunia serta 1.954 orang sembuh di seluruh Indonesia.

Menurut WHO, virus COVID-19 ditularkan melalui kontak dekat dengan pernapasan (seperti batuk) dan muntah. Oleh karena itu, untuk membatasi infeksi virus, WHO terus memberikan kebersihan tangan yang sering, penggunaan pelindung pernapasan, pembersihan permukaan dan disinfeksi secara teratur, menjaga jarak fisik, demam dan gejala pernapasan. Pihak berwenang meminta warga untuk mengerjakan strategi berikut di tingkat individu untuk sering mencuci tangan.

Pelindung wajah atau masker bedah dan penggunaan disinfektan (seperti berbasis alkohol) juga direkomendasikan. Selain itu, perilaku berbahaya sangat tidak dianjurkan. Terlepas dari upaya ini, beberapa negara yang terinfeksi telah menerapkan sistem penahanan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan penduduknya.²³

²³ Hārḍiyōti, *Kecemāsōn Sōt Pāndemi Covid-19, Jārīḥ Publishing Intermediā, Makāssār, 2020, hāl. 1-4.*

Coronavirus atau coronavirus termasuk dalam keluarga besar virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang. Virus ini merupakan virus varian baru yang menyebar atau menyebar lebih banyak dari virus varian sebelumnya. Virus corona ditularkan melalui droplet yang menyebar saat batuk, bersin, atau berbicara. Coronavirus atau yang juga dikenal sebagai virus corona baru, pertama kali terdeteksi di Wuhan, China pada November 2019. Virus ini disebut penyakit coronavirus (Covid19) karena menyebar dengan cepat dan dapat menyebabkan pneumonia yang menyebar ke seluruh dunia. COVID-19 telah diklasifikasikan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Virus corona menyebar dari orang ke orang melalui tetesan yang keluar dari mulut dan hidung, mengenai seseorang atau jatuh ke benda terdekat dan disentuh oleh orang lain. Ketika virus ini menempati inang dengan kondisi metabolisme yang menguntungkan, virus corona dapat tumbuh dan berkembang biak dengan membelah diri pada waktu tertentu.²⁴

Coronavirus adalah virus yang menyerang saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Mikrobiota usus adalah mikroorganisme yang ditemukan di saluran pencernaan manusia, yang jumlahnya sepuluh kali lebih banyak dari sel-sel tubuh manusia. Flora mikroba saluran cerna berperan penting dalam menjamin

²⁴ *Ismail Mersuki ed, Covid-19 Seribu Satu Wajah, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2021, hsl. 1-2.*

kelangsungan proses fisiologis tubuh seperti proses imun, pencernaan dan metabolisme. Mikroba usus dipelihara oleh berbagai makanan.²⁵



²⁵ Regino Sätya Wiräharjå, *Peränän Ilmu Kesähätän Mäsyräkät Däläm Penänggulängän Covid-19*, Universitas Kätolik Indonesiä Atmä Jayä Jäkörtä, 2020, hä. 10.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penyidikan yang digunakan dalam penyidikan ini adalah penyidikan hukum empiris. Studi empiris adalah metode investigasi hukum yang menggunakan bukti empiris dari perilaku manusia, baik perilaku verbal dari wawancara maupun perilaku dunia nyata melalui pengamatan langsung. Kajian empiris juga digunakan untuk mengamati akibat perilaku manusia berupa peninggalan fisik dan arsip.

Kompiler menganalisis data lapangan sebagai sumber data primer, seperti hasil wawancara atau observasi direktur yang dilakukan selama inspeksi. Kompiler dari penelitian ini selalu dianggap berinteraksi dengan pihak masyarakat dan dianggap sebagai perilaku orang yang terlibat.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Undang-Undang (*Status Approach*)

Pendekatan hukum atau pendekatan hukum adalah studi tentang produk yang sah. Pendekatan hukum ini dilaksanakan untuk menyelidiki semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yang sedang diselidiki. Pendekatan hukum ini memungkinkan peneliti untuk

mengetahui apakah ada konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dipilih karena tidak ada atau tidak ada aturan hukum atas masalah yang dihadapi. Pendekatan konseptual ini berbeda dengan pandangan doktrinal yang berkembang dalam hukum dan karena itu memberikan pemahaman tentang hukum dan prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan masalah langsung.

3. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologis adalah untuk melihat hubungan antara hukum dan masyarakat. Pendekatan ini mengkaji keterkaitan antara hukum dan fenomena sosial lainnya secara empiris dan analitis.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari praktik berdasarkan responden dan sumber. Pengumpulan data di tempat dilakukan dengan survei berbasis wawancara. Penulis mewawancarai petugas Lapas Kelas IIA Mataram dan narapidana yang menjalani program asimilasi dan integrasi untuk mendapatkan data lapangan.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi kepustakaan ini dilakukan melalui penelitian dan pengumpulan data pada pokok bahasan penelitian. Data ini diperoleh dari buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, web browsing dan dokumen lainnya. Peneliti dalam hal ini mencari buku-buku yang mereka butuhkan untuk memperoleh data lain yang berhubungan dengan penelitian.

2. Sumber data

Sumber data survei ini adalah:

- a. Data lapangan, yaitu data yang diperoleh dengan pengukuran langsung dari wawancara dan observasi dari jenis data primer.
- b. Data dari studi kepustakaan, yaitu buku, peraturan perundang-undangan, web surfing, dan dokumen lainnya berasal dari tipe data sekunder.

D. Teknik dan alat pengumpulan data

Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab akan dilakukan dengan berbagai sumber yang berhubungan dengan judul penelitian ini untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan. Dua orang petugas Lapas Kelas II A Mataram diwawancarai dan para napi menjalani program asimilasi dan integrasi.

E. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian untuk kualitas dan kebenarannya. Data tersebut kemudian dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berasal dari penelitian dokumenter. Penyusun menganalisis data lapangan yang diperoleh dari wawancara. Kemudian menggabungkan data tersebut dengan data sekunder untuk mengetahui kesesuaian aturan dengan kenyataan pada saat kejadian. Bolehkah saya mendapatkan jawaban atas masalah dalam penelitian ini.

F. Lokasi Penelitian

Penyidikan dilakukan di Lapas Kelas IIA Mataram di Dusun Pemanquette, Desa Kripan Utara, Kabupaten Lombok Barat.